



P U T U S A N

NOMOR 179/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hiliyas Bin Said.**

Tempat lahir : Palembang.

Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 2 Oktober 1989.

Jenis kelamin : Laki Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan KH Azhari Tangga Takat Laut
Lorong Sadar Jaya Rt. 13 Rw. 05
Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan
Seberang Ulu II, Palembang.

Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. Nok Lufti).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan 5 Desember 2016;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 179/Pid/2016/PN PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 1187/Pid.B/2016/PN Plg ;
3. Berkas perkara Terdakwa Nomor : 1187/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 1 Nopember 2016 ;

Halaman 2 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2016 No. Reg. Perkara : PDM-63/PLG/08/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HILYAS Bin SAID bersama-sama dengan saksi NICO FERNANDO Alias NANDO Bin IWAN NOYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IMRON Bin SAID (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Melati Rt. 11 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi Syaiful Anwar bin Dencik berkumpul di tempat kejadian bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf bin Basri, saksi Muhammad Alvin Wijaya bin Rozali, saksi Apriyadi bin Paiman dan saksi Elisa binti Syamsul, tidak lama kemudian datanglah terdakwa bersama saksi Nico Fernando dan Imron dimana saat itu terdakwa memegang sebilah pedang, saksi Nico Fernando memegang sebilah golok dan Imron membawa tas gantung dan memegang sebilah pedang. Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambil tangannya merogoh ke dalam tas, lalu tiba-tiba Imron menyembrotkan cairan cuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusaha melarikan

Halaman 3 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuh tertelungkup, saat itulah terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar dan membacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagian belakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah paha kanan bagian belakang, tidak lama kemudian datangnya saksi Helwi bin Dencik berusaha menolong saksi Syaiful Anwar dengan cara menerbab Imron namun tiba-tiba saksi Helwi ditendang oleh terdakwa dari belakang sehingga saksi Helwi jatuh tertelungkup, setelah itu saksi Helwi bangun dan berusaha mengejar terdakwa namun saksi Helwi terpeleset dan jatuh, saat itulah terdakwa langsung membacok ke arah kepala saksi Helwi, kemudian saksi Helwi bangun dan saat berhadapan dengan terdakwa tiba-tiba Imron datang membacok kepala saksi Helwi dilanjutkan oleh terdakwa membacok kepala saksi Helwi hingga saksi Helwi terjatuh dan pingsan, selanjutnya ketiga pelaku tersebut lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 antara saksi Syaiful Anwar dan Imron pernah berkelahi dimana saat itu saksi Syaiful Anwar memukul mulut Imron dengan menggunakan botol dan tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 1084 VER/M-6/RSMP/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Intan Dhyaksari, sebagai Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Instalasi Gawat Darurat, telah memeriksa penderita bernama Syaiful Anwar bin Dencik pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 19.56 Wib, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka melepuh akibat tersiram cuka getah di daerah wajah selebar tujuh centimeter kali tujuh centimeter dengan sebaran luas

Halaman 4 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi tidak jelas mengenai kedua kelopak mata atas dan bawah, hidung, kedua bibir atas dan bawah, luka bakar akibat kimiawi derajat 1-11, luas 4,5 %.

- Terdapat luka bacok tepi tidak beraturan dengan lebar tujuh centimeter sedalam empat centimeter pada sisi belakang kepala sampai ke arah pipi.

Kesimpulan:

- Luka bacok;
- Luka bakar;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, cairan kimiawi;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 895/VER/M-6/RSMP/VI/2016 tanggal 1 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Intan Dhyaksari, sebagai Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Instalasi Gawat Darurat, telah memeriksa penderita bernama Helwi bin Dencik pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 19.56 Wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka bacok pada dahi tengah ukuran dua centimeter kali empat centimeter tepi tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet pada bawah mata sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter luka kotor;
- Terdapat luka bacok pada puncak kepala tepi tidak beraturan dengan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter pendarahan aktif terlihat retak tengkorak;

Halaman 5 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bacok pada kepala belakang kanan sampai pipi depan sepanjang sembilan centimeter kali empat centimeter tepi tidak beraturan, terlihat keretakan pada tulang tengkorak;

Kesimpulan:

- Luka bacok;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HILYAS Bin SAID bersama-sama dengan saksi NICO FERNANDO Alias NANDO Bin IWAN NOYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IMRON Bin SAID (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Melati Rt. 11 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi Syaiful Anwar bin Dencik berkumpul di tempat kejadian bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf bin Basri, saksi Muhammad Alvin

Halaman 6 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya bin Rozali, saksi Apriyadi bin Paiman dan saksi Elisa binti Syamsul, tidak lama kemudian datanglah terdakwa bersama saksi Nico Fernando dan Imron dimana saat itu terdakwa memegang sebilah pedang, saksi Nico Fernando memegang sebilah golok dan Imron membawa tas gantung dan memegang sebilah pedang. Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambil tangannya merogoh ke dalam tas, lalu tiba-tiba Imron menyembrotkan cairan cuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusaha melarikan diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuh tertelungkup, saat itulah terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar dan membacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagian belakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah paha kanan bagian belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi Helwi bin Dencik berusaha menolong saksi Syaiful Anwar dengan cara menerbab Imron namun tiba-tiba saksi Helwi ditendang oleh terdakwa dari belakang sehingga saksi Helwi jatuh tertelungkup, setelah itu saksi Helwi bangun dan berusaha mengejar terdakwa namun saksi Helwi terpeleset dan jatuh, saat itulah terdakwa langsung membacok ke arah kepala saksi Helwi, kemudian saksi Helwi bangun dan saat berhadapan dengan terdakwa tiba-tiba Imron datang membacok kepala saksi Helwi dilanjutkan oleh terdakwa membacok kepala saksi Helwi hingga saksi Helwi terjatuh dan pingsan, selanjutnya ketiga pelaku tersebut lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 antara saksi Syaiful Anwar dan Imron pernah berkelahi dimana saat itu saksi Syaiful Anwar memukul mulut Imron dengan menggunakan botol dan tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 1084 VER/M-6/RSMP/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Intan Dhyaksari, sebagai Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Instalasi Gawat Darurat, telah memeriksa penderita bernama Syaiful Anwar bin Dencik pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 19.56 Wib, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka melepuh akibat tersiram cuka getah di daerah wajah selebar tujuh centimeter kali tujuh centimeter dengan sebaran luas tepi tidak jelas mengenai kedua kelopak mata atas dan bawah, hidung, kedua bibir atas dan bawah, luka bakar akibat kimiawi derajat 1-11, luas 4,5 %;
 - Terdapat luka bacok tepi tidak beraturan dengan lebar tujuh centimeter sedalam empat centimeter pada sisi belakang kepala sampai ke arah pipi;

Kesimpulan:

- Luka bacok;
- Luka bakar;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, cairan kimiawi;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 895 VER/M-6/RSMP/VI/2016 tanggal 1 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Intan Dhyaksari, sebagai Dokter Jaga pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Instalasi Gawat Darurat, telah memeriksa penderita bernama Helwi bin Dencik pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 19.56 Wib, dengan hasil pemeriksaan;

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bacok pada dahi tengah ukuran dua centimeter kali empat centimeter tepi tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet pada bawah mata sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter luka kotor;
- Terdapat luka bacok pada puncak kepala tepi tidak beraturan dengan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter pendarahan aktif terlihat retak tengkorak;
- Terdapat luka bacok pada kepala belakang kanan sampai pipi depan sepanjang sembilan centimeter kali empat centimeter tepi tidak beraturan, terlihat keretakan pada tulang tengkorak;

Kesimpulan:

- Luka bacok;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/PLG/08/2016 yang diserahkan pada sidang tanggal 4 Oktober 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hiliyas Bin Said** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair;

Halaman 9 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dalam keadaan terbakar,
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan 'Miratone'
 - 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari kalep warna coklatDirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hiliyas Bin Said tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan Miratone;
- (satu) buah sarung golok terbuat dari kalep warna coklat, dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 63/Akta.Pid/2016/PN Plg, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2016 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan apa yang dikemukakan oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 1187/Pid.B/2016/PN Plg yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H** dan **MOHAMMAD SUKRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 179/Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 28 Nopember 2016, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **ASNAWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.**

H. ABDUL ROCHIM, S.H.

ttd

2. **MOHAMMAD SUKRI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Put. No.179/Pid/2016/PT.Plg